



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 7.a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat.

5. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
9. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas.
11. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
12. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD sebagai basis perhitungan pungutan retribusi.
14. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
15. Jasa Pelayanan, adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif.
16. Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD.
17. Medis, adalah dokter spesialis, dokter residen, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pengabdian/honorir.
18. Para Medis, adalah Perawat, Perawat Anastesi dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat baik defenitif maupun kontrak/honorir.
19. Penunjang Medis, adalah Analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat baik defenitif maupun kontrak/honorir.

20. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan meliputi Manajemen/Struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
21. Sistem pembagian jasa pelayanan adalah suatu metode/cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di RSUD meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

## **BAB III SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi :
  - a) Pasien peserta jaminan kesehatan nasional;
  - b) Pasien umum;
  - c) Pasien jaminan kesehatan daerah; dan
  - d) Pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD bersumber dari Pendukung pelayanan kesehatan meliputi:
  - a) Pelayanan ambulance;
  - b) Pelayanan Mobil jenazah.
  - c) Pelayanan Administrasi
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Muna Barat dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD Kab. Muna Barat dengan nama kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Apabila Anggaran Jasa Pelayanan tidak mencukupi dan/atau melebihi target pendapatan maka Jasa Pelayanan akan di ajukan anggarannya di APBD Perubahan dan/atau di Tahun berikutnya.

## **Bagian Kedua Besaran Jasa Pelayanan**

### **Pasal 4**

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a,

besaran jasa pelayanannya ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari Total Klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan yang telah disetor Ke Kas Daerah dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's.

- (2) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, besaran jasa pelayanannya ditetapkan 35% dari pendapatan pasien umum yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber pada pasien peserta jaminan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Pembayaran Jasa Pelayanan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dilakukan berdasarkan Realisasi Pasien Umum dan BPJS.
- (2) Klaim Pendapatan Pasien Umum dan BPJS yang belum terbayarkan jasa pelayanannya ditahun berjalan/sebelumnya dianggarkan di Tahun berikutnya.

### **BAB IV PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Jasa Pelayanan diberikan Kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung.
- (2) Pemberi Layanan Langsung dan pemberi Layanan tidak Langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kebidanan;
  - d. Tenaga Kesehatan Lainnya;
  - e. Tenaga Pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/ struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja di RSUD.
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, Instalasi, Rawat Inap Keperawatan, Rawat Inap Kebidanan dan Unit Pelayanan Lainnya.
- (5) Pemberi Layanan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi, sopir, celaning service dan keamanan yang bekerja di RSUD.

**BAB V**  
**DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 7**

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total yang di setor Ke Kas Daerah.
- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari Pasien BPJS ditetapkan 40% (empat puluh per seratus) dari total Klaim yang di setor Ke Kas Daerah.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian didistribusikan sebesar :
  - a) Manajemen 15 % (lima belas per seratus) dari 40 % (empat puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas :
    - 1) Direktur RSUD sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
    - 2) Staf Manajemen 60 % (enam puluh per seratus).
  - b) Medis 50 % (Lima puluh per seratus) dari 40 % (empat puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas :
    - 1) Dokter Spesialis sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
      - a) Spesialis Mayor sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus); dan
      - b) Spesialis Minor sebesar 15% (lima belas per seratus).
    - 2) Dokter Umum/Dokter Interensip sebesar 10% (sepuluh per seratus).
  - c) Paramedis, Penunjang Medis dan Tenaga Penunjang Lainnya 35% (Tiga Puluh lima per seratus) dari 40% (empat puluh per seratus) dari Jasa Pelayanan terdiri dari :
    - 1) Paramedis (Bidan dan Perawat sebesar 60% (enam puluh per seratus) terdiri atas :
      - a) Anastesi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
      - b) Petugas Operasi (OK) 10 % (sepuluh per seratus);
      - c) Penanggung Jawab Ruangan sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
      - d) Staf Pegawai Negeri Sipil, Honorar/Pengabdian sebesar 55% (lima puluh lima per seratus).
    - 2) Penunjang Medis dan Tenaga Penunjang Lainnya sebesar 40% (empat puluh per seratus) terdiri atas :
      - a) Pengelola BPJS sebesar 20% (dua puluh per seratus);
      - b) Petugas Pendaftaran sebesar 8% (delapan per seratus);
      - c) Petugas Farmasi/Apoteker 15% (lima belas per seratus);
      - d) Petugas Rekam Medis 10% (sepuluh per seratus);
      - e) Petugas Laboratorium 10% (sepuluh per seratus);
      - f) Petugas Gizi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
      - g) Petugas Radiologi 8% (delapan per seratus);
      - h) Petugas Sentral Opname (SO) sebesar 8% (delapan per seratus);
      - i) Cleaning Service 5% (lima per seratus);
      - j) Satpam/Security 2% (dua per seratus);
      - k) Sopir 2% (dua per seratus); dan
      - l) Petugas Laundry 2% (dua per seratus).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 6-1-2020

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	DIREKTUR RSUD	
5.		

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 6-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



I. M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR